



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT / PERORANGAN UNTUK PENANGANAN MASALAH
STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP, CEPAT, DARURAT
DAN KEJADIAN LUAR BIASA (KORBAN BENCANA)
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa, (korban bencana) perlu didukung dengan bantuan dana;
 - b. bahwa agar dalam penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan Untuk Penanganan Masalah Strategis, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa (Korban Bencana) Kabupaten Semarang Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN UNTUK PENANGANAN MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP, CEPAT, DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA (KORBAN BENCANA) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1


Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan Untuk Penanganan Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa (Korban Bencana) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09 Pebruari 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10-02-2011

**PLT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 19.

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT/
PERORANGAN UNTUK KELUARGA KORBAN BENCANA ALAM,
BENCANA SOSIAL/ KEBAKARAN DAN BENCANA KEKERINGAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Bencana adalah merupakan fenomena alam yang prosesnya tidak dapat dicegah oleh manusia, tetapi fenomena ini dapat diredam akibat, dampak dan kerugiannya.

Bencana selalu menimbulkan korban jiwa, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana umum, oleh karena itu penanggulangan dan penanganan korban serta pengungsi perlu dilakukan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinir oleh Dinas/Instansi/Lembaga dan Organisasi terkait untuk mempersiapkan, merencanakan agar dapat memperkecil/mengurangi dampak dan korban akibat bencana.

Berkaitan dengan hal tersebut dan sering terjadinya bencana di Kabupaten Semarang, baik bencana alam, bencana sosial/ kebakaran maupun bencana kekeringan perlu diberikan dana bantuan kepada para korban. Agar pemberian dana bantuan untuk para korban bencana dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknisnya untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari pemberian Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

1. Agar penanganan korban akibat dari bencana baik itu bencana alam, bencana sosial/ kebakaran maupun bencana kekeringan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat;
2. Mengurangi atau memperkecil penderitaan korban bencana baik itu bencana alam, bencana sosial/ kebakaran maupun bencana kekeringan;
3. Mengurangi atau memperkecil dampak bencana yang lebih besar lagi di masyarakat yang terkena dampak bencana;
4. Sebagai pedoman untuk pemberian Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan di Kabupaten Semarang;
5. Terciptanya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
6. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/Kebakaran dan Bencana Kekeringan adalah masyarakat atau keluarga maupun perorangan yang menjadi korban bencana baik itu bencana alam seperti tanah longsor, angin topan, banjir, bencana sosial/kebakaran seperti kebakaran, meninggal karena tersengat aliran listrik, tenggelam, meninggal karena tersambar petir maupun bencana kekeringan atau kekurangan air bersih.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Bantuan.

Bantuan dalam Peraturan Bupati ini adalah Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 diberikan dalam bentuk :

1. Untuk korban bencana alam dan bencana sosial/ kebakaran diberikan bantuan dalam bentuk uang; dan
2. Untuk korban bencana kekeringan atau kekurangan air bersih diberikan bantuan dalam bentuk droping air bersih dalam tangki ke lokasi Desa/ Kelurahan.

C. Besaran Bantuan.

Besaran bantuan untuk Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 diberikan paling sedikit Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian besarnya bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk :

1. Meringankan beban bagi korban bencana baik itu bencana alam, bencana sosial/ kebakaran maupun bencana kekeringan atau kekurangan air bersih; dan
2. Membantu kelangsungan hidup bagi korban bencana.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

A. Untuk bencana alam:

1. Merupakan korban bencana alam yaitu perorangan atau keluarga maupun kelompok masyarakat yang mengalami kehilangan nyawa, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana umum akibat bencana alam;
2. Korban bencana merupakan penduduk Kabupaten Semarang; dan
3. Daerah tempat korban yang terkena bencana alam atau daerah bencana berada di wilayah hukum Kabupaten Semarang.

B. Untuk bencana sosial/kebakaran :

1. Merupakan korban bencana sosial/kebakaran yaitu perorangan atau keluarga maupun kelompok masyarakat yang mengalami kehilangan nyawa, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana umum akibat bencana sosial;
2. Korban bencana merupakan penduduk Kabupaten Semarang; dan
3. Daerah tempat korban yang terkena bencana sosial/kebakaran atau daerah bencana berada di wilayah hukum Kabupaten Semarang.

C. Untuk bencana kekeringan :

1. Merupakan korban bencana kekeringan yaitu perorangan atau keluarga maupun kelompok masyarakat yang mengalami bencana kekeringan atau kekurangan air bersih;
2. Korban bencana merupakan penduduk Kabupaten Semarang; dan
3. Daerah tempat korban yang terkena bencana kekeringan atau kekurangan air bersih atau daerah bencana berada di wilayah hukum Kabupaten Semarang.

V. MEKANISME BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi pihak yang ingin memperoleh Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan mengajukan laporan tertulis dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat bahwa korban bencana perlu mendapat bantuan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi calon penerima Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

1. Terhadap usulan atau laporan tertulis dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat dilakukan proses peninjauan ke lokasi bencana terlebih dahulu atau survey lapangan oleh Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana;
2. Selanjutnya apabila berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi bencana dan pengkajian dari Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana ternyata pemohon bantuan memenuhi kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka Romawi IV, maka dapat diberikan bantuan yang hasilnya dituangkan dalam laporan tertulis yang memuat daftar penerima dan rincian alokasi bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan laporan tertulis hasil seleksi, staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan daftar penerima Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang;

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan diberikan secara langsung (tunai) dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan hibah;

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 3 (tiga bulan) setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban Keuangan) yang meliputi :
 - a. kwitansi atau tanda terima;
 - b. naskah perjanjian hibah;
2. Kwitansi atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a selain ditandatangani oleh penerima bantuan hibah juga harus diketahui oleh Camat.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

